



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 293/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 293/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Bayu Eka Putra bin Zulfahri Rajo Endah, NIK: 6472042505940001m umur 31 tahun (Padang Panjang, 25 Mei 1994, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal dahulu di Jalan Reformasi 2, RT.002 No.031, Desa Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 26 Juni 2026, Nomor 293/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Sarinah binti Arjah, disebut Penggugat;

melawan

Bayu Eka Putra bin Zulfahri Rajo Endah, disebut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Bayu Eka Putra bin Zulfahri Rajo Endah) terhadap Penggugat (Sarinah binti Arjah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Najwan Shiddiq Fhadillah (lahir di Benua Puhun tanggal 29 Oktober 2021), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

